



PUTUSAN
Nomor 1276/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pandai Besai, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 25 Nopember 2014 pada register perkara Nomor 1276/Pdt.G/2014/

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Wtp. tanggal 25 November 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 1976 di Desa Lappo Ase, , Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Sapiana dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Arase, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Asse dan Saing, dengan mas kawin berupa sebidang tanah kering.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena kelalaian imam, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 35 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Lappo Ase, , Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Sudi bin Abd. Rahim, umur 27 tahun
 - b. Surianti binti Abd. Rahim, umur 20 tahun.kedua anak tersebut sudah menikah
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Agustus 2011 Termohon pergi dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini sudah 3 tahun lebih lamanya. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1976 di Desa Lappo Ase, , Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut pada tanggal 2 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015, sebagaimana tata cara pemanggilan perkara gaib, sehingga harus dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan juga tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Bahwa Pemohon selain bermohon untuk diizinkan menikrarkan talaknya, juga bermohon terlebih dahulu disahkan perkawinannya, sehingga majelis hakim harus terlebih dahulu membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran isi permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : 7308160106600004, dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 4 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 7308161001120002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 10 Januari 2012, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi kode (bukti P.2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan dua orang saksi yang akan menerangkan pelaksanaan perkawinannya, dan sekaligus menyaksikan keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon mau bercerai yaitu :

Saksi I Lawu bin Hawise, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lappo Ase, , Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah ipar dari istri saksi yang bernama PEMOHON telah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Agustus 1976 di Desa Pacing dulu, sekarang desa Lappoase, , Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Sapiana, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Arase, dan yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Asse dan Saing dengan mahar sebidang tanah kering tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan keduanya tidak ada larangan untuk menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tidak tercatat disebabkan karena Imam yang menikahkan lalai untuk melaporkan ke pada Pegawai Peencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah Tahun 1976, mereka tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 35 tahun di rumah kediaman mereka bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anaknya sudah menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, keluarga kedua belah pihak telah berusaha mencarinya namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih dan samapai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Saksi II Arifuddin bin Sanatang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Lappoose, bertempat tinggal di Desa Lappoose, , Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri meskipun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi karena Pemohon adalah warga saya, dan mereka telah tercatat menikah pada tanggal 5 Agustus 1976 di Desa Lappoose, , Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu menikahnya, tetapi tahu datanya yang menikahkan adalah Imam Sapiana dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Arase, dengan saksi-saksi Ambo Assed an Saing adapun maharnya berupa sebidang tanah kering;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon mau disahkan perkawinannya dalam rangka untuk perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di Lappoose selama 35 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anaknya sudah berkeluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangganya baik dan keduanya rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kacau keduanya sering cekcok sampai pada akhirnya dalam tahun itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumahnya sampai sekarang sudah 3 tahun berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui kediaman Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh keluarganya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan, dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada isi permohonannya mau menalak Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon selain bermohon untuk mngikrarkan talak terhadap Termohon, Pemohon memohon juga untuk terlebih dahulu disahkan pernikahannya dengan Termohon dalam rangka untuk Perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran keabsahan pernikahannya sperti yang ditulis dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan Pemohon

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyaksikan keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga bermohon mau menceraikan Termohon.

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan sesuai dengan isi permohonan Pemohon mengenai keabsahan pernikahannya, bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Termohon pada tanggal 5 Agustus 1976 di desa Lappo Ase, , Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Sapiana dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Arase, dengan saksi nikah adalah Ambo Asse dan Saing adapun maharnya berupa sebidang tanah kering.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan isi permohonannya, telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah dengan Termohon, telah menikah secara agama Islam dan pernikahannya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan atau yang menghalangi keduanya menikah sehingga pernikahannya tersebut adalah pernikahan sah, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja tidak dicatatkan oleh yang berwenang sebagaimana maksud Pasal asal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebabkan karena kalalaian Imam yang menikahkan, sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah perkawinan sah.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 tahun 2008, karena Termohon tidak hadir sehingga usaha perdamaian tersebut dapat ditetapkan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya;
- Selama Termohon meninggalkan Pemohon sudah tiga tahun Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri Pemohon, yakni tidak melayani Pemohon selaku suami dan membiarkan rumah tangganya dengan meninggalkan dan sampai sekarang tidak memberitahukan keberadaannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, tidak menunjukkan keabsahan Perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah suami istri dan pernah satu rumah.

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tiga tahun tidak diketahui tempat tinggalnya.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai seperti dalam posita permohonannya, Termohon tidak dapat didengar bantahannya, sehingga alasan Pemohon tersebut terbukti dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta Termohon sudah tidak mencintai Pemohon demikian juga sebaliknya, yang diutarakan di muka sidang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1976 di Desa Lappo Ase, , Kabupaten Bone.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,



Dra. Nuraeni.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 Put. No. 1276/Pdt. G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)